

**Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya**

**Ninih Ernawati<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

<sup>1</sup>kiranamumtaz3@gmail.com

*Abstract*

*The banking sector, which has a strategic position as an intermediary institution and supporting the banking system, is a very decisive factor in the adjustment process. In connection with this, it is necessary to improve the national banking system which not only includes efforts to restructure individual banks but also to restructure the banking system as a whole. This research uses the Descriptive-analytical method, namely by describing the prudential principles at Bank Rakyat Indonesia which are described in such a way, then analyzed against lending to provide freedom to the parties who will enter into an agreement. The regulation of the prudential principle in Indonesia is based on Article 2 and Article 29 paragraph (2) of the Banking Law, and implicitly mentions the prudential principle in Article 29 paragraph (3) and (4) of the Banking Law. The prudential principle in granting People's Business Credit (KUR) at Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Tasikmalaya, has applied the prudential principle in granting KUR by using the 5'C principles feasibility analysis (by prioritizing the aspects of character, capacity and collateral analysis) which are assessed through the business income earned each month and the feasibility of collateral provided by prospective debtors.*

*Keywords: bank, KUR, prudential principles, tasikmalaya*

\*Ninih Ernawati

Tel.: +62 821-1648-8433

Email: kiranamumtaz3@gmail.com



## Abstrak

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan prinsip kehati-hatian di Bank Rakyat Indonesia yang digambarkan sedemikian rupa, kemudian dianalisis terhadap penyaluran kredit untuk memberikan kebebasan kepada para pihak yang akan mengadakan perjanjian. Pengaturan prinsip kehati-hatian di Indonesia didasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, dan secara implisit menyinggung prinsip kehati-hatian dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4) UU Perbankan. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Tasikmalaya, telah menerapkan prinsip kehati-hatian pada pemberian KUR dengan menggunakan analisis kelayakan 5'C *principles* (dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *character* (karakter), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon debitur.

**Kata Kunci:** bank, KUR, prinsip kehati-hatian, tasikmalaya

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi nasional saat ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang namun di satu sisi terdapat dampak yang kurang menguntungkan terutama dalam sektor perbankan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi pada sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu

memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional, sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional (Samudra Putra Indratanto, Nurainun, 2020).

Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*Financial intermediary*), Bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan atau memerlukan dana (*lack of funds*) (Muhammad Djumhana, 2000). Di Indonesia lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu dapat dibayangkan apa jadinya dan bagaimana keadaannya jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan pada bank sehingga enggan menyimpan dananya pada bank, bagaimana jika masyarakat lebih suka menyimpan dananya di balik bantal atau pada celengan kayu yang disimpan dirumahnya (Dewi, 2017).

Hal yang harus dijaga agar industri perbankan tetap eksis adalah menciptakan landasan utama hubungan antara bank dengan masyarakat berdasarkan pada prinsip kepercayaan *fiduciary relationship*. Prinsip tersebut diperlukan dalam hubungan timbal balik. Pada saat bank memberikan kredit atau yang dipersamakan dengan itu, maka bank harus percaya bahwa dananya akan kembali dan menguntungkan. Demikian juga pada saat masyarakat menyimpan dananya atau meminta layanan jasa-jasa perbankan harus percaya bahwa dana yang disimpan pada bank tidak hilang atau pemanfaatan jasa-jasa perbankan oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan menguntungkan (Marhainis Abdul, 2007).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain,

bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Berkaitan dengan pembahasan tersebut, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adanya prinsip kehati-hatian tersebut harus dilaksanakan dengan senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang nantinya akan diterapkan kepada pihak-pihak yang akan menjalin kerjasama dengan bank terutama dalam hal penyaluran kredit kepada masyarakat dan saat ini bank mempunyai program khusus yang disebut sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Zulfi Diane Zaini, 2012).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pinjaman kredit yang diluncurkan pemerintah dalam membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKM-K. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM-K mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKM-K, dan reformasi regulasi UMKM-K. Dibidang usaha produktif yang usahanya layak (*feasible*) dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tahap awal program, KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Dan PT. Bank Bukopin (Persero) Tbk (Setyasari, 2015).

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, maka untuk melihat implementasi dari prinsip kehati-hatian bank dan untuk meneliti bagaimana

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dijalankan oleh suatu bank dan melihat permasalahan dari adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka peneliti melakukan penelitian ke salah satu bank di wilayah Tasikmalaya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia KC Tasikmalaya. PT. Bank Rakyat Indonesia KC Tasikmalaya merupakan salah satu bank yang sedang menghadapi kredit bermasalah. Walaupun berbagai antisipasi telah dilakukan, tetapi pihak bank masih saja mengalami kredit bermasalah. Ada beberapa kreditur tidak membayar dan melunasi pinjamannya kembali kepada pihak bank. Hal ini sangat mengganggu kelancaran kegiatan pada bank tersebut.

*Outstanding* Kredit diberikan BRI pada 31 Desember 2021 mencapai Rp1.042.867.453 juta atau naik 2,22% dari akhir tahun 2020 yang sebesar Rp1.020.192.968 juta. Peningkatan kredit ini didukung utamanya oleh peningkatan kredit bank saja sebesar 7,16% dimana utamanya didorong oleh kredit mikro yang mampu tumbuh sebesar 12,98%, kredit konsumen 3,97%, kredit kecil 3,50%, kredit menengah 4,05%, kredit korporasi 2,37%. Dengan pertumbuhan kredit ini mendorong komposisi mikro Perseroan secara bank saja dan konsolidasian masing-masing sebesar 42,06% dan 46,40% serta komposisi UMKM masing-masing menjadi 81,73% dan 83,86%, hal ini semakin menguatkan bahwa Perseroan semakin fokus untuk tumbuh di segmen UMKM khususnya segmen mikro. Pertumbuhan Kredit yang diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah serta Piutang Sewa Pembiayaan naik 2,22% atau terlihat lebih rendah dari pertumbuhan bank saja sebesar 7,16% hal ini disebabkan oleh masih tercatatnya kredit BRI Syariah pada posisi Desember 2020 sedangkan pada tahun 2021 kredit BRI Syariah tidak lagi dilakukan konsolidasi kedalam group Perseroan setelah resmi melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia, jika tanpa memperhitungkan kredit BRI Syariah, Perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 6%.

## **2. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan objek kajian yang diteliti, dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan prinsip kehati-hatian di Bank Rakyat Indonesia yang digambarkan sedemikian rupa, kemudian dianalisis terhadap penyaluran kredit untuk

memberikan kebebasan kepada para pihak yang akan mengadakan perjanjian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah sebagai pedoman berperilaku manusia dalam hal ini hukum dimaksud berupa Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Data primer di ambil dari responden di bagian Perkreditan di Bank Rakyat Indonesia dengan tehnik wawancara (Burhan Ashshofa, 2001). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk dijawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa teori-teori, pandangan dari para ahli dibidangnya, penelaahan hukum yang ada, serta data-data yang diperoleh dari sumber internet. Bahan-bahan hukum yang biasanya hanya tersedia di berbagai ruang perpustakaan, sekarang sudah dapat diakses secara mudah melalui internet (Johnny Ibrahim, 2006).

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada dasarnya semua kegiatan pemberian kredit oleh Bank kepada Nasabahnya harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang bermasalah inilah yang akhirnya membuat kerugian. Pihak bank memerlukan informasi mengenai data nasabah calon debitur. Dari data tersebut apakah nasabah calon debitur mempunyai kemampuan dalam pertanggung jawabannya terhadap kredit pinjaman yang diajukannya, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan pihak bank untuk mencairkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah kredit yang diajukan. Hal ini merupakan ketentuan dari kriteria yang akan Bank tentukan untuk mengetahui apakah calon nasabah akan menguntungkan atau merugikan bank. Kriteria tersebut antara lain *Character, Capacity, capital, Condition dan Collateral* (Lukman Dendawijaya, 2009).

Unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit adalah kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik. Menurut

Halle, jika seorang bankir memberikan pinjaman kepada perorangan atau perusahaan, bankir tersebut membutuhkan penilaian dalam bentuk analisis kredit untuk membantu menentukan resiko yang ada atau yang mungkin terjadi dari pinjaman yang diberikan, untuk itu analisis kredit amat penting, karena berguna untuk:

1. Menentukan resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan usaha;
2. Mengantisipasi pelunasan kredit tersebut karena bank telah mengetahui kemampuan melalui analisis *cashflow* usaha debitur;
3. Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh usaha debitur;
4. Mengetahui kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi kreditnya

Oleh karena sangat pentingnya suatu analisis terhadap pemberian kredit maka terdapat suatu prinsip yang digunakan untuk analisis kredit yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Sebelum bank memberikan kredit, bank harus melakukan penelitian dan penilaian terlebih dahulu terhadap calon nasabah atau debitur. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pihak Bank Rakyat Indonesia KC Tasikmlaya tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit Usaha Rakyat maka peneliti mendapat jawaban mengenai konsep penerapan prinsip kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat antara lain:

- 1) Aspek *Character* (berkaitan dengan sifat, watak, dan moral dari si pemohon kredit.) dan Aspek *Capital* (Penilaian Modal)

*Character* adalah sifat atau perilaku seseorang calon anggota. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon anggota dalam memenuhi moral, perilaku, maupun sifat-sifat pribadi. Pada Bank

Rakyat Indonesia (BRI) KC Tasikmalaya, aspek Karakter sangat penting untuk mengetahui perilaku dan sifat seseorang, karena lancar atau tidaknya dalam melakukan angsuran tergantung pada karakter orang tersebut. Jika calon debitur memiliki karakter yang baik, maka dalam kondisi apapun maka dia akan tetap berusaha untuk melakukan angsuran sesuai jatuh tempo yang telah diberikan, sebaliknya jika debitur memiliki karakter yang tidak baik walaupun dalam kondisi usaha yang lancar tetap saja ada kemungkinan untuk menunda- nunda pembayaran angsuran kreditnya.

Dari hasil yang diperoleh untuk menganalisa karakter dan modal calon debitur, Bank Rakyat Indonesia KC Tasikmalaya dapat melakukan beberapa cara:

1. Mencari Informasi dari Lingkungan sekitar, hal ini dilakukan karena anggota debitur cenderung kurang jujur dalam memberikan informasi kepada pihak Bank.
2. Sejarah masa lalu calon anggota debitur dalam mengangsur pembiayaan di Bank BRI KC Tasikmalaya, secara tidak langsung sejarah calon anggota bisa membuktikan karakter calon anggota, jika calon anggota dalam mengangsur sering tidak sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka bisa dinilai karakter calon anggota tersebut kurang bagus, begitu pula sebaliknya jika calon anggota dalam mengangsur sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka calon anggota tersebut memiliki karakter yang bagus.
3. Wawancara pribadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung karakter calon anggota debitur yang akan mengajukan kredit. Tujuan dari penerapan aspek karakter yaitu untuk mengetahui itikad baik dan tanggung jawab dari calon anggota dalam mengembalikan pembiayaannya. Karakter merupakan tolak ukur untuk menilai kemampuan calon anggota debitur dalam membayar kreditnya.

Pada aspek ini Bank BRI KC Tasikmalaya sudah menerapkan aspek *Character* dalam penilaian kepada calon debitur KUR tersebut, dari keterangan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan mengetahui itikad baik dari calon nasabah KUR dalam mengembalikan pembiayaannya.

2) Aspek *Capacity* (Penilaian Kemampuan)

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Praktiknya untuk menganalisa kemampuan pembayaran calon anggota debitur secara otomatis kondisi perekonomiannya pun dapat diketahui. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk dapat mengetahui kemampuan pembayaran calon debitur, Mantri KUR (*Account Officer*) dapat menganalisa dari berbagai aspek diantaranya:

1. Melihat usaha yang sedang dijalankan oleh calon anggota debitur, hal ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan bayar calon anggota debitur.
2. Pendapatan lain selain dari usaha calon anggota debitur, hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidak lancaran dalam usaha calon anggota, yang nantinya berdampak pada kemampuan bayar calon anggota.
3. Kartu Keluarga (KK) untuk mengetahui seberapa banyak calon anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya. Ini juga berpengaruh kepada kemampuan bayar calon anggota karena semakin banyak tanggungan dalam keluarga akan semakin kecil kemampuan bayar calon anggota debitur karena terhambat oleh kebutuhan keluarganya.
4. Keterangan tagihan rekening listrik, tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pemasukan si calon anggota debitur menghasilkan laba atau tidak. Sehingga dapat dilihat perputaran untuk usaha masih bisa

lagi atau tidak. Jadi dapat diketahui seberapa besar kemampuan dan kesanggupan membayar calon mitra per bulannya terhadap jaminan kredit yang diajukan.

Untuk menyikapi dalam pengembalian pembiayaan agar tidak terjadi kesulitan dalam pengembalian bahkan dapat mengakibatkan kredit (pengembalian) macet, pihak Bank BRI KC Tasikmalaya melakukan beberapa cara diantaranya:

1. Angsuran secara langsung dalam arti anggota langsung datang ke Bank BRI KC Tasikmalaya untuk membayar angsuran pengembalian kredit.
2. Calon debitur tidak harus datang langsung ke Bank BRI KC Tasikmalaya melainkan pembayaran angsuran kredit dengan pemotongan saldo tabungan yang telah dibuat calon debitur sejak melakukan permohonan kredit.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa aspek *Capacity* memang sangat penting karena lancar atau tidaknya suatu kredit sangat dipengaruhi oleh kemampuan bayar calon anggota.

### 3) Aspek *Collateral* (penilaian Jaminan)

Aspek *Colateral* atau jaminan yang cukup akan menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh calon anggota debitur, oleh karena itu jaminan menjadi faktor penting dalam pemberian kredit. Dikatakan faktor penting karena jaminan merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran kredit setelah angsuran. Jaminan bertujuan untuk menghilangkan atau paling tidak menekan resiko yang mungkin terjadi jika calon anggota debitur tidak lagi bisa melunasi kewajibannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, khusus untuk KUR, calon debitur KUR tidak diwajibkan dan tanpa perikatan memberikan agunan tambahan. ini sesuai dengan peraturan menteri koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 10 Ayat 2.

Walaupun dikatakan tidak diwajibkan dan tanpa perikatann memberikan agunan tambahan, akan tetapi apabila calon debitur mempunyai agunan tambahan misalkan BPKB motor atau mobil pihak Bank akan tetap menerimanya sebagai data tambahan pihak bank untuk menilai calon debitur mampu untuk membayar kredit yang diajukannya. Sedangkan jika calon debitur tidak memiliki agunan tambahan seperti BPKB motor atau mobil bisa menggunakan barang-barang elektronik lainnya, seperti kulkas, TV, yang penaksiran nominalnya akan ditentukan oleh pihak Bank dan Bank BRI KC Tasikmalaya akan tetap menerimanya. Bank BRI KC Tasikmalaya akan mengeluarkan surat kuasa menjual agunan.

Pada aspek ini Bank BRI KC Tasikmalaya sudah menerapkan aspek *Collateral* dalam penilaian kepada calon debitur KUR tersebut. Dimana khusus KUR ini tidak diwajibkan dan tanpa perikatan untuk menyerahkan agunan tambahan. Tetapi dalam pelaksanaannya tetap dimintakan agunan tambahan berupa barang-barang elektronik yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang akan ditaksir oleh pihak bank, dan pihak bank akan mengeluarkan surat kuasa menjual agunan. Sehingga calon debitur akan mempunyai tanggung jawab lebih untuk melunaskan kredit yang diajukannya.

#### 4) Analisis *Condition*

Menganalisa *condition* atau keadaan, baik keadaan lingkungan maupun kegiatan calon usaha anggota. Disini pihak Bank BRI KC Tasikmalaya menilai apakah usaha tersebut memiliki letak yang strategis dan diminati masyarakat, mencari tahu kondisi dan status usaha milik pribadi atau kontrak, memastikan kemungkinan adanya penggusuran lahan kepada petugas pasar dan menganalisa faktor pendukung atau faktor penghambat dari usaha dengan melihat kondisi terakhir calon anggota.

Pada aspek analisis kondisi, Bank BRI KC Tasikmalaya telah menerapkannya. Bank BRI KC Tasikmalaya melakukan survey ke

tempat calon debitur, menganalisis dengan seksama sehingga dapat menyimpulkan layak atau tidak layak calon debitur menerima kredit yang diajukannya. Oleh karena itu menjadi aspek yang penting dan menjadi aspek tambahan bagi pihak bank ketika ingin memberikan pembiayaan kepada calon debitur. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Tasikmalaya merupakan suatu kegiatan pengelolaan kredit untuk mencegah agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh bank tidak menyebabkan suatu masalah (kredit macet). Pengelolaan kredit tersebut adalah dengan cara melakukan upaya-upaya *preventif* agar kredit tidak menjadi bermasalah dan bila kredit akhirnya bermasalah dapat melakukan upaya-upaya *represif* agar kredit tersebut dapat diselamatkan atau dibayar kembali oleh nasabah.

Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Tasikmalaya, ada kendala yang dihadapi sehingga menimbulkan adanya kredit macet. Kendala yang dihadapi adalah resiko kredit. Resiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank, kegagalan pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian dapat disebabkan karena wanprestasi atau disebabkan karena *force majeure* (keadaan memaksa/*overmacht*/daya paksa).

Selain yang sudah di bahas sebelumnya, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Tasikmalaya terdapat kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet yang merupakan kredit bermasalah yang dihadapi debitur dan kemungkinan tertagih kredit sangat kecil, oleh karena itu pihak bank harus mengupayakan agar tidak mengalami kerugian. Kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Tasikmalaya yang disebabkan oleh debitur adalah:

1. Usaha debitur tiba-tiba turun
2. Debitur kurang mampu dalam mengelola kegiatan usaha yang ditunjang dengan kredit yang diberikan oleh bank.
3. Terdapat pula debitur yang tiba-tiba sakit, jadi biaya mengangsur akan turun.

Jadi, sebelum kredit disalurkan, pihak bank lebih menitik beratkan pada penganalisa kredit dengan sebaik-baiknya dan setelah kredit diberikan peranan bank tidak lepas begitu saja pemantauan dan pengawasan terhadap pengguna kredit lebih ditingkatkan agar gejala awal terjadinya kredit macet dapat diatasi. Apabila sampai terjadi kredit bermasalah, maka harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit bermasalah sampai tidak ada alternative lainnya. Upaya penyelesaian kendala Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro bermasalah tersebut yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Tasikmalaya antara lain:

1. Melakukan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikan tunggakannya dengan secepatnya dan pihak bank juga mengirimkan surat teguran pertama sampai dengan surat teguran ketiga.
2. Nasabah yang tidak tepat waktu dalam pengembalian kreditnya dikenakan denda 0,75% dari tunggakan perbulan bagi peminjaman diatas 50 juta.
3. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu dengan cara:
  - a. Memperpanjang jangka waktu kredit Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
  - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang. Misalnya, dari 42 kali menjadi 84 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
4. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)  
Dengan cara mengubah berbagai persyaratn yang ada seperti:
  - a. Kapitalisasi bunga yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.

- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya harus tetap dibayar seperti biasa.
  - c. Penurunan suku bunga yaitu agar lebih meringankan beban nasabah. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan.
  - d. Pembebasan bunga yaitu pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah yang tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut.
5. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar benar tidak mempunyai itikad tidak baik atau sudah tidak mampu lagi membayar semua hutangnya.

Dari pemaparan di atas, Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Tasikmalaya telah melakukan upaya penyelesaian kendala dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sesuai dengan Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat “Jangka Waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/pembiayaan (suplesi), dan Restrukturisasi KUR ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka (1) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
- b. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR.
- c. Penerima KUR Mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR,

dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.”

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengaturan prinsip kehati-hatian di Indonesia didasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, dan secara implisit menyinggung prinsip kehati-hatian dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4) UU Perbankan. Apabila disimpulkan, ketentuan tersebut menekankan akan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitor, serta perlindungan terhadap nasabah debitor. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Tasikmalaya, telah menerapkan prinsip kehati-hatian pada pemberian KUR dengan menggunakan analisis kelayakan 5'C *principles* (dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *character* (karakter), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon debitur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Burhan Ashshofa. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Asdi Mahasatya.
- Dewi, G. (2017). *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Kencana.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Lukman Dendawijaya. (2009). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Marhainis Abdul, H. (2007). *Hukum Perbankan*. Pradnya Paramita.
- Muhammad Djumhana. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (1st ed., Vol. 1). Ghalia Indonesia.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and K. L. K. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1).

- Setyasari, H. (2015). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit USAha Mikro Guna Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT BPR Nusumma Jatim Cabang Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 22(1).
- Zulfi Diane Zaini. (2012). *Indepensi Bank Indonesia dan Penyelesaian bank Bermasalah*. CV. Keni Media.